

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

NOMOR: 25 TAHUN 2009

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI HASH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK :

Bawa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008.

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI HASH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

CATATAN :

- Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi di 6 (enam) Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 tercatum dalam Motel DB,
DB -1 dan Lampiran Model D B -1 ;

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 APRIL 2009